



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mawu, 04 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan PPPK pada XXXXXXXXXXX Kabupaten Manggarai Barat, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Terang, 25 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di salah satu kos-kosan di Samata, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa selama 1 tahun, kemudian di Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian di tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 2 tahun, di tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama:
  - 1) xxxxxxxxxxxx (7 Thn), tempat tanggal lahir, Terang 23 Desember 2016;
  - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxx (4 Thn), tempat tanggal lahir, Terang 22 Agustus 2020, Kedua anak tersebut dibawah asuh Penggugat;
3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 1) Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa, sejak kejadian tersebut Tergugat tidak lagi bisa menjalankan fungsi untuk memberikan nafkah lahir/batin kepada Tergugat. Akibat dari kondisi tersebut kebutuhan lahir dan batin penggugat tidak lagi terpenuhi;
  - 2) Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengambil uang tunai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah),

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perhiasan milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat;

3) Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah yang sama Penggugat mempertanyakan uang dan emas milik Penggugat yang di ambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat tidak mengakui, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan kembali dirumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxx

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Penggugat telah memperoleh

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxxxxxx tanggal 19 Agustus 2024, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Aparatur Sipil Negara yang hendak melakukan perceraian;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E., sebagaimana laporan tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bersepakat menyerahkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxx, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan xxxxxxxxx, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun kepada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak kandungnya tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang setelah mediasi Penggugat datang menghadap di persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 04 September 2024 dan tanggal 11 September 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor: 5xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Manggarai Barat, tanggal 13 November 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 22 November 2016. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;

## B. Saksi

xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Txxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) xxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
  - 2) xxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian tiba-tiba Tergugat mengalami penyakit gangguan jiwa;
- Bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa sejak awal tahun 2022;
- Bahwa semenjak Tergugat mengalami gangguan jiwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mengambil emas dan uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pertengkar tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa semenjak pertengkar tersebut, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang keluar meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semenjak Tergugat mengalami gangguan jiwa, Tergugat sudah tidak lagi bekerja sebagai Nelayan, Tergugat hanya berjalan-jalan keliling kampung tanpa tujuan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat;

xxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
  - 2) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian tiba-tiba Tergugat mengalami penyakit gangguan jiwa;
- Bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saksi ikut menemani Tergugat bersama orang tua Tergugat periksa ke dokter dan hasil dari dokter menyatakan bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa
- Bahwa semenjak Tergugat mengalami gangguan jiwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mengambil emas dan uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa semenjak pertengkaran tersebut, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang keluar meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semenjak Tergugat mengalami gangguan jiwa, Tergugat sudah tidak lagi bekerja sebagai Nelayan, Tergugat hanya berjalan-jalan keliling kampung tanpa tujuan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Surat izin PNS**

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat ijin dari atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat ijin dari atasannya sesuai dengan Surat Izin Perceraian Nomor xxxxxxxxxx tanggal 19

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 tentang Rekomendasi Perceraian Suami dan Isteri Bagi PNS dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

## Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E., sebagaimana laporan tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 04 September 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

## Sidang Tertutup Untuk Umum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

## Pokok Perkara

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat yang terkena penyakit mental (gangguan jiwa) sehingga Tergugat tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 04 September 2024 dan tanggal 11 September 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2016, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang mengalami gangguan jiwa, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBG dan Pasal 1905 KUHPerdara.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 November 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
  - 2) xxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang terkena penyakit mental (gangguan jiwa);
- Bahwa Tergugat tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dikarenakan mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga saat ini dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya.

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat membina rumah tangganya dengan baik, dan Penggugat sendiri sudah tidak berkeinginan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka keadaan tersebut telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai telah bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat Hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa rukun sebagai suami istri. Dengan demikian, manakala antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana dalam fakta adalah patut dinilai sebagai karakteristik perselisihan yang terus menerus, sementara itu tidak ada tanda-tanda sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga, maka menurut pendapat Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali (*broken marriage*) sehingga alasan perceraian Penggugat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata tidak ada timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan kesepakatan sebagian yakni Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat, berdasarkan hasil kesepakatan tersebut Hakim mengambil alih hasil kesepakatan tersebut dan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan mengenai hak asuh anak yang dibuat pada tanggal 04 September 2024
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Adhi Danial Hamid, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Lbj



**Najmia Siolimbona, S.HI.,**  
Panitera Pengganti

**Adhi Danial Hamid, S.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).